

PENGATURAN MENGENAI EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Muchammad Iqbal Dwidya Muzadi & Hartiwiningsih

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta, Jawa Tengah,
57121

Email Iqbalmdkk@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai *euthanasia* pasif di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif. Metode atau jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Pengaturan mengenai *euthanasia* pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia belum berkeadilan karena belum ada Undang-Undang maupun KUHP yang mengatur secara khusus mengenai *euthanasia*.

Kata Kunci: *Euthanasia*, Hak untuk mati, Hukum Positif

Abstract: This study aims to find out the regulation of passive euthanasia in Indonesia in terms of positive law. The method or type of research used is normative legal research. Normative legal research itself is legal research carried out by examining materials sourced from library materials, and consists of primary legal materials and existing secondary legal materials based on law as a prevailing norm in society. Based on the results of this study, it can be concluded that, the regulation passive euthanasia in the positive legal order in Indonesia is not fair because there is no Constitution or KUHP that specifically regulates euthanasia.

Keywords: *Euthanasia*, Right to Die, Positive Law

1. Pendahuluan

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut IPTEK) telah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan manusia salah satunya yakni dalam ilmu Kesehatan dan kedokteran. Kemajuan IPTEK dalam ilmu kesehatan nampaknya telah memberikan harapan hidup yang lebih baik pada manusia. Pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju dapat mendiagnosa suatu penyakit lebih tepat.¹ Bahkan dengan kemajuan IPTEK saat ini seseorang dapat memperpanjang kehidupannya untuk jangka waktu tertentu. Terlepas dari pengaruh positif tersebut, beberapa orang memandang bahwa kemajuan ini juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif tersebut misalnya yakni terhadap pola pikir manusia terhadap kematian. Pengaruh negatif tersebut juga berpengaruh terhadap Praktik kedokteran atau tindakan-tindakan dokter yang sering berhadapan dengan etika,

moral, maupun hukum yang berkaitan dengan pelayanan atau penanganan pasien yang mengalami masalah kesehatan berat, di antaranya adalah *euthanasia*.

Euthanasia berasal dari kata Yunani yaitu *Eu* yang berarti “baik” dan kata *Thanatos* yang berarti “mati”. *Euthanasia* dapat diartikan sebagai bentuk kematian yang baik yang menurut beberapa pihak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Dalam proses kematian *euthanasia* dalam hubungannya dengan seseorang (pasien) yang seharusnya mendapat dan/atau sedang dalam perawatan dokter, sebetulnya di dalamnya telah terjadi sebuah pembunuhan yang didasarkan pada rasa “belas kasihan” (mercy killing). Pembunuhan jenis ini biasanya timbul oleh situasi si pasien yang penyakitnya tak kunjung sembuh atau tidak bisa disembuhkan lagi.² Pembahasan tentang *euthanasia*, satu hal yang paling menentukan adalah hak menentukan nasib sendiri (the right of self-determination) sebagai bagian hak asasi manusia. Masalahnya adalah: Bagaimana dan sampai di mana batas hak tersebut? Apakah hak itu begitu mutlak, sampai-sampai ia berhak untuk mati.

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia melaksanakan sesuatu tindakan yang didasarkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku secara tertulis. Lebih tepatnya menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia, Hak Asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) juga dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk ke dalam salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Kesehatan tidak hanya berupa sehat secara fisik tetapi juga meliputi kesehatan mental, jiwa, dan bahkan juga secara spiritual.³

Dalam pasal 28I menegaskan “Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun”. Selain dimuat dalam UUD 1945 hal tersebut juga diatur dalam Undang – Undang yang lebih khusus No. 39 tahun 1999 tentang HAM tepatnya pada pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Di Indonesia pembatasan hak untuk hidup telah tertuang jelas pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi” Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibu maupun janin dalam kasus aborsi maka sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dapat dilakukan. Hal tersebut menimbulkan dilema bagi seorang dokter dalam melaksanakan *euthanasia*, apakah ia mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seorang pasien meskipun atas permintaan pasien itu sendiri ataupun keluarganya yang berdalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.

Di Indonesia, pengaturan *euthanasia* dari segi perundang-undangan hingga saat ini, belum ada pengaturan (dalam bentuk undang-undang) yang secara khusus dan lengkap mengenai *euthanasia*. Namun dalam UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat

beberapa pasal yang bisa dikaitkan dengan *euthanasia* yaitu pasal 56 ayat 1, 2 dan 3. Sedangkan di Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersirat pada Pasal 32 (huruf k) dan Pasal 45. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *euthanasia* tersirat pada Pasal 4, 9 ayat 1 dan 2, Pasal 33 ayat 2.

Dalam tinjauan hukum pidana, demi apapun, dengan alasan apapun, dan siapapun yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dianggap sebagai kejahatan (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP). Sementara semua pihak yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP). *Euthanasia* pasif di dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana pembunuhan atas permintaan sendiri diatur pada Pasal 304 KUHP, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, meskipun pembunuhan tersebut dilakukan atas alasan pembiaran (pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (pasal 344) karena akan tetap di ancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu dokter.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang memungkinkan untuk terjerat oleh hukum hanyalah pelaku *euthanasia* aktif. Faktanya praktik yang sering terjadi di masyarakat dan dunia medis adalah praktik *euthanasia* pasif yang dapat dikatakan sering terjadi namun karena sulitnya pembuktian dan secara terselubung pihak-pihak yang melakukannya menganggap tidak adanya batasan dan pengertian yang jelas secara yuridis menjadi faktor pendukung dibiarkannya praktik *euthanasia* pasif baik oleh kalangan profesi hukum, kedokteran maupun masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya praktik *euthanasia* baik aktif maupun pasif adalah suatu perbuatan melawan hukum karena berkaitan dengan nyawa seseorang, namun karena ketiadaan suatu batasan atau pengertian yang jelas secara yuridis mengenai praktik *euthanasia* tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan hukum itu sendiri harus memuat nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum (Radbruch).

Meskipun sudah ada beberapa peraturan hukum positif yang secara tersirat mengatur tentang *euthanasia* namun diperlukan peraturan yang lebih khusus lagi karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Sehingga diperlukan adanya kajian-kajian ulang pada undang-undang agar hukum *euthanasia* menjadi lebih jelas apabila terjadi praktik terutama dalam dunia kesehatan. Pembahasan mengenai hukum *euthanasia* menurut saya sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan penelitian sebab masih belum ada hukum yang membahas secara jelas karena bertentangan dengan kode etik dokter serta hak asasi manusia. Selain itu pembahasan mengenai *euthanasia* masih dianggap tabu oleh

beberapa masyarakat namun pada perkembangan zaman hal tersebut memang perlu dikaji ulang agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas.

2. Metode Penelitian

Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Hasil dan Penelitian

3.1. Pengaturan Mengenai *Euthanasia* Pasif di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif

Hingga kini jika dilihat dari hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, baik itu aktif maupun pasif. Jika dicermati dalam Pasal 344 KUHP pada unsur “permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, maka dengan jelas unsur ini harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi atau alat-alat bukti lainnya karena unsur ini yang akan menentukan apakah dokter tersebut dapat dipidana sedangkan untuk menentukan hal tersebut sangatlah sulit karena mengukur kesungguhan seseorang tidaklah semata-mata hanya dari perkataan saja. Pasal 344 KUHP merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP, dimana pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun”. Nilai kejahatan pembunuhan atas permintaan pasien lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun penjara dan jauh lebih berat daripada kelalaian yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) yang diancam pidana setinggi – tingginya hanya 5 tahun penjara. Faktor lebih ringan dari pembunuhan biasa disebabkan oleh pembunuhan atas permintaan pasien, permintaan pasien itu oleh hukum masih dihargai dengan diberi ancaman pidana 2 tahun lebih ringan daripada pembunuhan biasa dibandingkan jika kematian tidak dikehendaki korban atau pasien.⁴

Infentarisasi peraturan keberadaan aturan hukum yang dapat dipakai seperti yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam UU Indonesia tidak memberikan tempat untuk mentoleransi salah satu alasan pengakhiran hidup manusia dengan cara apapun itu. Pasal 344 KUHP melarang segala bentuk pengakhiran hidup manusia walaupun atas permintaan sendiri dengan rumusan sebagai berikut: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dengan melihat Pasal 344 KUHP ini, merampas nyawa dapat diidentikkan dengan melakukan tindakan secara aktif untuk mengakhiri kehidupan dan dianggap sebagai tindak pidana kategori kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat alasan kuat untuk membantu pasien

atau keluarga pasien mengakhiri hidup maupun memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.

Bentuk ini merupakan *euthanasia* aktif yang dapat dianggap sebagai bunuh diri yaitu *euthanasia* aktif langsung secara sukarela, aturan hukum yang dapat dipakai pada kasus seperti ini adalah KUHP Pasal 345 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi buruh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Aturan hukum dalam KUHP Pasal 338 dan Pasal 340 dapat dipakai untuk bentuk *euthanasia* aktif baik langsung maupun tidak langsung tetapi tidak sukarela Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Kematian pasien dapat diidentikan dengan meninggalkan orang yang perlu di tolong juga dikualifikasikan sebagai tindakan pidana dan dapat dipakai aturan hukum dalam KUHP Pasal 304 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal lain yang terkait dengan pembiaran atau penelantaran ini adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Pasal ini mengingatkan dokter untuk, jangankan melakukan *euthanasia*, menolong atau memberi harapan ke arah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana. Beberapa pasal KUHP diatas, tidak secara inpesit tentang *euthanasia* namun dapat digunakan pada kejadian *euthanasia* maka seharusnya ada pelaku kejahatan *euthanasia* yang harus diproses namun, seperti yang kita ketahui bersama Sejak berlakunya KUHP sampai sekarang belum pernah kasus *euthanasia* ditangani oleh pengadilan seperti yang diatur dalam pasal-pasal diatas pertanyaanya adalah apakah memang tidak pernah ada atau perumusan pasalnya yang tidak memungkinkan untuk mengadakan penuntutan di pengadilan, tidak jelasnya aturan hokum yang ada dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan timbulnya kejadian *euthanasia*.⁵

Sedangkan untuk *euthanasia* pasif dengan kategori penelantaran seperti tidak memberikan pengobatan terhadap pasien yang membutuhkan karena tidak memberikan atau menghentikan pelayanan medis sehingga menyebabkan atau mempercepat meninggal tertuang dalam Undang-Undang NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 berbunyi:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak

memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 32

- 1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 85

- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Pasal 79 : “Dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e”.

Dengan demikian dokter tidak dapat terlepas dari tanggung jawab hukum apabila *euthanasia* terjadi akibat penelantaran maupun penolakan terhadap tindakan medis. Kejadian *euthanasia* secara resmi belum pernah dilaporkan meskipun pernah ada permohonan ke pengadilan tetapi tidak dikabulkan dianggap tidak manusiawi apabila *euthanasia* dilakukan. *Euthanasia* pasif yang tidak disadari oleh para pihak terjadi secara frekuentif di Indonesia sedangkan *euthanasia* aktif langsung maupun tidak langsung, meskipun pernah dilakukan dengan persetujuan para pihak, hal ini tidak pernah dilaporkan karena umunya para pihak menganggap bahwa hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum. Padahal tidaklah demikian aturan hukum di Indonesia, dimana sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bisa batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan aturan hukum. Namun kurangnya sosialisasi dan peraturan yang masih sangat sulit untuk menjangkau para pelaku *euthanasia* maka hal hal tersebut bisa saja terjadi tanpa adanya penegakan keadilan.

4. Simpulan dan Saran

1. SIMPULAN

Pengaturan mengenai *euthanasia* pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia masih belum berkeadilan. Belum adanya Undang – Undang maupun pasal dalam KUHP yang mengatur secara khusus mengenai *euthanasia* menyebabkan ketidakjelasan terhadap masyarakat sehingga para pelaku praktik praktik *euthanasia* belum terjangkau oleh hukum, hal itu terbukti dengan belum adanya kasus *euthanasia* yang diangkat hingga ke pengadilan. Meskipun jika ditinjau lebih dalam, beberapa pasal dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadili para pelaku *euthanasia* namun diperlukan aturan yang lebih jelas dan lengkap untuk dapat menjangkau pelaku tersebut.

2. SARAN

Sudah saatnya para pakar hukum maupun pihak berwajib mendiskusikan atau merumuskan tentang pengaturan *euthanasia* yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat karena *euthanasia* itu sendiri menyangkut nyawa manusia. Dan juga diperlukannya sosialisasi mengenai *euthanasia* terhadap tenaga Kesehatan melalui organisasi profesi supaya para tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab hukum agar tindakan *euthanasia* baik aktif maupun pasif dapat terhindarkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prakoso Djoko dan Nirwanto Andhi Djaman. 1984. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Sri Siswati. 2015. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Chrisdiono M. Achadiat. 2007. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC.

JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

Fuadi Isnawan. *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*. Mahkamah Vol.2 No.1. Desember 2016.

Arifin Rada. *Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 tentang HAM

Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP tentang menghilangkan
nyawa orang lain

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 117
tentang definisi kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang definisi mati

Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik
kedokteran

Undang-Undang BPJS Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara
jaminan sosial

KORESPONDENSIS

Nama : Muchammad Iqbal Dwidya Muzadi

Alamat : JL.Kampar Timur 90/23 Taman, Kota Madiun

No telp : 081330677549